

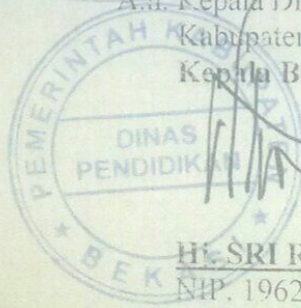
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberi ijin kepada :
Nama : KOBER MELODY
Alamat : Jl. Pisangbatu Rt.02/06 Desa Karang Raharja
Kecamatan Cikarang Utara
Untuk **mendirikan** dan menyelenggarakan Kelompok Bermain (KOBER) dengan Tipe C (Terdaftar).
- Kedua : Ijin operasional berlaku sejak tanggal 25 November 2010 sampai dengan 24 November 2011.
- Ketiga : Kewajiban pemegang ijin :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan yang akan ditentukan kemudian, serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada dinas/instansi terkait;
3. Wajib mengajukan permohonan ijin penyelenggaraan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku ijin penyelenggaraan berakhir;
- Keempat : Keputusan ini ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bekasi

Pada Tanggal : 25 November 2010

A.a. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bekasi
Kepala Bidang PNFI



H. SRI RAHAYU, S.Pd., MM
NIP. 19620711 198503 2 005

Tembusan :

1. Bupati Bekasi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) PAUD/SD Kecamatan Cikarang Utara;